



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA**

**SALINAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA**

**NOMOR : 07 /Kpts/KPU-Kab-012.329398/2015**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS  
PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA  
TAHUN 2015**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-012.329398/2015 tanggal April 2015 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor : 04 /Kpts/KPU-Kab-012.329398/2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga serta Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015;
  3. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tanggal 20 April 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2015.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Formulir Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 20 April 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA

t.t.d

SRI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
KABUPATEN PURBALINGGA  
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA  
Nomor : 07 /Kpts/KPU-Kab-012.329398/2015  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR  
PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA  
TAHUN 2015

**PEDOMAN TEKNIS**  
**PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH**  
**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA**  
**TAHUN 2015**

**BAB 1**  
**PENDAHULUAN**

**A. PENDAHULUAN**

Penyusunan daftar pemilih yang akurat merupakan salah satu faktor kesuksesan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga. Semua penduduk Kabupaten Purbalingga yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih harus sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih dan bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Purbalingga membuat keputusan yang mengatur bagaimana mekanisme dan prosedur yang diterapkan dalam penyusunan Daftar Pemilih. Dengan adanya keputusan ini maka akan memudahkan penduduk Kabupaten Purbalingga, Partai Politik dan masyarakat secara umum dalam menyukseskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman bagi penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga dalam menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga.
2. Agar semua penduduk Kabupaten Purbalingga yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih bisa terdaftar dalam Daftar Pemilih.

3. Agar pihak-pihak masyarakat dan para pemangku kepentingan Kabupaten Purbalingga dapat memberi masukan dan saran untuk kesuksesan pendaftaran Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga.

## **B. PENGERTIAN**

Dalam keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Purbalingga untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 secara langsung dan demokratis.
2. Pemilu terakhir adalah Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Provinsi.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut PPK adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPS adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kelurahan.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Purbalingga.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.
12. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa atau Kelurahan.
13. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT) /Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
14. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purbalingga yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
15. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
16. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
17. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan, selanjutnya disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat pemilihan diselenggarakan.
18. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan daftar Pemilih pada Pemilu atau Pemilihan terakhir.
19. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DPS.
20. Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1, selanjutnya disingkat DPTb-1, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, tetapi memenuhi syarat dan didaftarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman DPT.
21. Daftar Pemilih Tambahan 2, selanjutnya disingkat DPTb-2, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan DPTb-1 namun memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau Identitas Lain.

22. Daftar Pemilih Pindahan, selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-1 yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
23. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan DP4 dan berdasarkan Daftar Pemilih dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir dengan cara melakukan verifikasi faktual data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/ Kota dengan dibantu oleh PPK dan PPS.
24. Sistem Informasi Data Pemilih adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih.
25. Pencocokan dan Penelitian, selanjutnya disebut Coklit, adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam pemutakhiran data Pemilih dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung.
26. Identitas Lain adalah dokumen kependudukan resmi yang diterbitkan instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yakni paling rendah oleh desa/ kelurahan atau sebutan lain oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keputusan atau peraturan daerah di wilayah tempat tinggal masing-masing sebagaimana dimaksud dalam undang-undang kependudukan, meliputi Resi atau Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal.
27. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten.
28. Hari adalah hari kalender.

### **C. PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMILIHAN**

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015, penyelenggara Pemilihan harus berpedoman pada prinsip-prinsip yaitu :

1. Mandiri
2. Jujur
3. Adil
4. Kepastian Hukum
5. Tertib
6. Kepentingan Umum
7. Keterbukaan
8. Proporsionalitas

9. Profesionalitas
10. Akuntabilitas
11. Efisiensi
12. Efektivitas dan
13. Aksesibilitas

#### **D. DASAR HUKUM**

Dalam penyusunan keputusan ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

## **BAB II**

### **HAK MEMILIH**

1. Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara pada Pemilihan genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/ pernah kawin mempunyai hak memilih.
2. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang.
3. Pemilih harus memenuhi syarat :
  - a. tidak sedang terganggu jiwa/ ingatannya.
  - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- c. berdomisili di wilayah Kabupaten Purbalingga sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara (DPS) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen kependudukan lainnya dari instansi yang berwenang.
  - d. tidak sedang menjadi anggota TNI/POLRI.
4. Penduduk yang sedang terganggu jiwa/ ingatannya sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
  5. Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat, maka Warga Negara yang dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.
  6. Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih di PPS pada setiap desa/kelurahan, jika terdaftar lebih pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang tercantum dalam daftar Pemilih berdasarkan KTP, KK, Paspor dan/atau identitas Lain.
  7. Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih diberikan tanda bukti pendaftaran dan pada tempat tinggal pemilih tersebut ditemplei stiker coklat.

### **BAB III**

#### **PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH**

##### **A. PENYEDIAAN DATA PEMILIH**

1. Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasi, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara.
2. DP4 sebagaimana berisi data potensial Pemilih yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin secara terinci untuk setiap desa/kelurahan atau sebutan lain.
3. DP4 paling kurang memuat informasi, meliputi:
  - a. nomor urut;
  - b. Nomor Induk Kependudukan;
  - c. nomor Kartu Keluarga;
  - d. nama lengkap;
  - e. tempat lahir;
  - f. tanggal lahir;
  - g. umur;

- h. jenis kelamin;
  - i. status perkawinan;
  - j. alamat jalan/dukuh;
  - k. RukunTetangga (RT);
  - l. RukunWarga (RW); dan
  - m. jenis disabilitas.
4. DP4 dilengkapi dengan rekapitulasi DP4, diserahkan dalam bentuk *softcopy* dan dituangkan dalam berita acara serah terima.
  5. DP4 dibuat dengan menggunakan format *excel* dan/atau *Comma Separated Values ( CSV )*.
  6. KPU menganalisis DP4 paling lama 7 (tujuh) hari setelah DP4 diterima.
  7. KPU melakukan sinkronisasi DP4 hasil analisis dengan data Pemilih pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir.
  8. KPU menyampaikan hasil analisis DP4 dan hasil sinkronisasi DP4 kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten sebagai bahan pemutakhiran.
  9. KPU mengumumkan DP4 hasil analisis pada papan pengumuman dan/atau laman KPU.
  10. KPU Kabupaten menyusun data Pemilih menggunakan formulir Model A-KWK berdasarkan DP4 dan daftar Pemilih Pemilu atau Pemilihan Terakhir, paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak menerima hasil sinkronisasi dari KPU..
  11. Penyusunan data Pemilih dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang, dengan memperhatikan:
    - a. tidak menggabungkan desa/kelurahan atau sebutan lain;
    - b. memudahkan Pemilih;
    - c. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis;
    - d. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
  12. KPU/KIP Kabupaten/ Kota menyampaikan data Pemilih kepada PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.

## **B. DAFTAR PEMILIH SEMENTARA**

1. KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran Data Pemilih dibantu oleh PPDP.
2. PPDP dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain, yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.
3. PPDP diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten.
4. PPDP berjumlah 1 (satu) orang untuk setiap TPS.
5. PPDP melakukan Coklit paling lama 36 (tiga puluh enam) hari dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung dan dapat menindaklanjuti usulan Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain.
6. Sebelum dan setelah PPDP melakukan Coklit, PPS dibantu oleh PPDP berkoordinasi dengan petugas registrasi kependudukan desa/kelurahan.
7. Kegiatan Coklit dilakukan untuk memperbaiki data Pemilih, dengan cara:
  - a. mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam data pemilih menggunakan formulir Model AA-KWK;
  - b. memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kesalahan;
  - c. mencoret Pemilih yang telah meninggal;
  - d. mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerahlain;
  - e. mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - f. mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 tahun dan belum kawin/ menikah pada hari pemungutan suara;
  - g. mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya;
  - h. mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
  - i. mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
  - j. mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
  - k. mencoret Pemilih yang bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan identitas kependudukan.

8. PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan formulir Model AA.1-KWK dan menempelkan stiker Coklit dengan menggunakan formulir Model AA.2-KWK pada rumah Pemilih.
9. PPDP mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan Coklit.
10. PPDP menyampaikan rekapitulasi hasil Coklit.
11. PPS melaksanakan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih kepada PPDP.
12. PPS menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima hasil Coklit dari PPDP.
13. PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran, dibantu oleh PPDP dengan menggunakan formulir Model A1-KWK.
14. PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran paling lama 3 (tiga) hari setelah menyusun daftar Pemilih dengan menggunakan formulir Model A1.1-KWK.
13. PPS menyampaikan daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan rekapitulasi daftar Pemilih kepada PPK dan KPU Kabupaten dalam bentuk *softcopy*.
14. Dalam hal PPS melakukan penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara manual, penyampaian daftar Pemilih dilakukan dalam bentuk *hardcopy*.
15. PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya paling lama 2 (dua) hari sejak menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS.
16. Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
17. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
18. Dalam rapat pleno terbuka, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
19. Masukan harus disertai dengan data utentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
20. PPK wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
21. PPS melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS menggunakan formulir Model A1.1-KWK.
22. PPS menyampaikan hasil perbaikan DPS kepada PPK dan rekapitulasi hasil perbaikan DPS paling lambat 3 (tiga) hari sejak melakukan perbaikan DPS.

23. PPK menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih kedalam formulir Model A1.2-KWK
24. Salinan formulir Model A1.2-KWK disampaikan kepada:
  - a. KPU Kabupaten;
  - b. Panwascam;
  - c. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.
25. KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS paling lama 2 (dua) hari sejak menerima rekapitulasi daftar Pemilih dari PPK.
26. Rekapitulasi dan penetapan DPS dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten.
27. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
28. Dalam rapat pleno, PPK, Panwas Kabupaten, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
29. Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
30. KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti masukan apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
31. KPU Kabupaten menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih, ke dalam formulir Model A1.3-KWK, yang salinannya disampaikan kepada :
  - a. KPU Provinsi;
  - b. KPU melalui KPU Provinsi;
  - c. Panwas Kabupaten;
  - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon;
  - e. perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
32. KPU Kabupaten dalam menetapkan DPS menggunakan formulir Model A1-KWK.
33. KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPS kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai :
  - a. pengumuman di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain;

- b. pengumuman disekretariat/ balai Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
  - c. arsip PPS.
34. KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPS, dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable documentformat (pdf)* yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten.
35. PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau untuk mendapat tanggapan masyarakat selama 10 (sepuluh) hari, setelah menerima DPS.

### **C. DAFTAR PEMILIH TETAP**

1. Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS.
2. Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan usulan perbaikan berkaitan dengan informasi tentang Pemilih kepada PPS, yang meliputi :
  - a. Pemilih telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Bab II angka 3;
  - b. Pemilih belum berusia 17 tahun tetapi sudah/pernah kawin;
  - c. Pemilih sudah pensiun dari TNI/POLRI dan/atau Pemilih yang berubah status menjadi TNI/POLRI;
  - d. Pemilih sudah meninggal dunia;
  - e. Pemilih tidak berdomisili di desa/kelurahan setempat;
  - f. Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
  - g. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Bab II angka 3.
3. Usulan perbaikan sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2 disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan (*fotocopy*) KTP, KK, paspor dan/atau identitas lain, serta mengisi Formulir Model A1.A-KWK.
4. Jika usulan perbaikan diterima, PPS mengisi formulir tanggapan masyarakat menggunakan formulir Model A2-KWK serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai pemilih.
5. PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS menggunakan formulir Model A3.2-KWK, paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima hasil perbaikan DPS dari PPS sebagaimana dimaksud dalam angka 4.

6. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
7. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 6 dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
8. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 7, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
9. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 8 harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
10. PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 9, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
11. PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPS sebagaimana dimaksud pada angka 10 kepada:
  - a. KPU Kabupaten;
  - b. KPU Provinsi;
  - c. Panwascam;
  - d. Setiap tim kampanye pasangan calon.
12. KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT paling lama 2 (dua) hari sejak menerima hasil perbaikan DPS dari PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 11.
13. Rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 12 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten.
14. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 13 dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
15. Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 14, PPK, Panwas Kabupaten, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
16. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 17 harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
17. KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 16, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
18. KPU Kabupaten menyusun rekapitulasi hasil perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 17 ke dalam formulir Model A3.3-KWK.
19. KPU Kabupaten menyampaikan salinan rekapitulasi hasil perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 18 kepada:

- a. KPU Provinsi;
  - b. KPU melalui KPU Provinsi;
  - c. Panwas Kabupaten;
  - d. Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon;
  - e. Perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
20. KPU Kabupaten menetapkan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 12 dengan menggunakan formulir Model A3-KWK.
21. KPU Kabupaten menyampaikan salinan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 20 kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3(tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:
- a. pengumuman di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain;
  - b. pengumuman di sekretariat/ balai Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
  - c. arsip PPS.
22. KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 20, dalam bentuk softcopy dengan format portable document format (pdf) yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten.
23. PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau setelah menerima DPT dari KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam angka 13.

#### **D. DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb-1)**

1. Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Bab II angka 3 dapat mendaftarkan diri sebagai Pemilih kepada PPS dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau Identitas Lain.
2. PPS mendaftarkan Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2 kedalam DPTb-1 dengan menggunakan formulir Model A.Tb1-KWK.
3. Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman DPT.
4. PPS melakukan rekapitulasi DPTb-1 tingkat desa menggunakan formulir Model A.Tb1.1-KWK dan menyampaikan DPTb-1 kepada PPK paling lama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya pendaftaran DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada angka 3.
5. PPK melakukan rekapitulasi DPTb-1 tingkat kecamatan menggunakan formulir Model A.Tb1.2-KWK paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima hasil rekapitulasi DPTb-1 dari PPS sebagaimana dimaksud dalam angka 4.

6. Rekapitulasi DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
7. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 6 dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
8. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 6, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
9. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 8 harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
10. PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 9, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
11. PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada angka 5 kepada :
  - a. KPU Kabupaten;
  - b. KPU Provinsi;
  - c. Panwascam;
  - d. Setiap tim kampanye pasangan calon.
12. KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPTb-1 paling lama 2 (dua) hari setelah menerima DPTb-1 dari PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 5.
13. Rekapitulasi DPTb-1 dan penetapan DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada angka 12 dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten.
14. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 13 dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
15. Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 14, PPK, Panwas Kabupaten, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi
16. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 15 harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
17. KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 17, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
18. KPU Kabupaten menyusun rekapitulasi DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada angka 12, ke dalam formulir Model A.Tb1.3-KWK.
19. KPU Kabupaten menyampaikan salinan rekapitulasi DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada angka 18 kepada :

- a. KPU Provinsi;
  - b. KPU melalui KPU Provinsi;
  - c. Panwas Kabupaten;
  - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon;
  - e. Perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat
20. KPU Kabupaten menetapkan DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada angka 12 dengan menggunakan formulir Model A.Tb1-KWK.
  21. KPU Kabupaten menyampaikan salinan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 20 kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3(tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:
    - a. pengumuman di kantor desa/ kelurahan atau sebutan lain;
    - b. pengumuman di sekretariat/ balai Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
    - c. arsip PPS.
  22. KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada angka 18 dalam bentuk *softcopy* dengan format *portabledocument format(pdf)* yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten.
  23. PPS mengumumkan DPTb-1 setelah menerima DPTb-1 dari PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 21.
  24. Dalam hal KPU Provinsi tidak menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi melaporkan hasil rekapitulasi DPT dan DPTb-1 dari KPU Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilihan.
  25. DPT dan DPTb-1 tidak dapat diubah dalam jangka waktu paling kurang 6 (enam) hari sebelum hari pemungutan suara, kecuali terdapat Pemilih yang tidak memenuhi syarat.
  26. Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 25, meliputi :
    - a. meninggal dunia;
    - b. pindah domisili;
    - c. alih status menjadi Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
    - d. terdaftar lebih dari 1 (satu) kali;
    - e. terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
    - f. dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

27. PPS mencoret dan memberikan keterangan pada DPT atau DPTb-1 terhadap Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 26.

## **BAB IV**

### **DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN-2 DAN**

### **DAFTAR PEMILIH PINDAHAN**

#### **A. Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)**

1. Pemilih yang memberikan hak suaranya pada hari pemungutan suara dengan membawa identitas kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan/ atau Identitas Lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena belum terdaftar dalam DPT dan DPTb-1, dimasukkan dalam DPTb-2 di TPS yang sesuai dengan alamat pada identitas kependudukannya menggunakan formulir Model A.Tb2- KWK.
2. Data Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2 sebagaimana dimaksud pada angka (1) digunakan untuk memutakhirkan daftar Pemilih dalam Pemutakhiran Daftar Pemilih pada Pemilihan atau Pemilu berikutnya.
3. PPK mengeluarkan formulir Model A.Tb2-KWK sebagaimana dimaksud pada angka (1) dari kotak suara di setiap TPS, untuk dikumpulkan dan dihimpun berdasarkan desa/ kelurahan atau sebutan lainnya untuk kebutuhan pemeliharaan data Pemilih.

#### **B. DAFTAR PEMILIH PINDAHAN (DPPh)**

1. Salinan DPT dan DPTb-1 dapat dilengkapi dengan DPPh.
2. DPPh sebagaimana dimaksud pada angka (1) terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-1 di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di wilayah Kabupaten Purbalingga.
3. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka (2) meliputi :
  - a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
  - b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
  - c. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;
  - d. tugas belajar;
  - e. pindah domisili; dan
  - f. tertimpa bencana alam.

3. DPPh sebagaimana dimaksud pada angka 2 disusun menggunakan formulir Model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
4. Untuk dapat dimasukkan ke dalam DPPh, Pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal.
5. Pemilih melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPh dalam formulir Model A.5-KWK yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
6. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada angka (5) dan angka (6), Pemilih dapat melapor kepada KPU Kabupaten untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. PPS atau KPU Kabupaten berdasarkan laporan Pemilih, meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT atau DPTb-1.
8. Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-1, PPS atau KPU Kabupaten mencatat pindah memilih pada kolom keterangan DPT atau DPTb-1 dan menerbitkan surat Keterangan Pindah Memilih menggunakan formulir Model A.5-KWK, dengan ketentuan:
  - a. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
  - b. lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU Kabupaten
9. Pemilih menyampaikan formulir Model A.5-KWK kepada PPS tempat tujuan memilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

## **BAB V**

### **SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH**

1. KPU Kabupaten dalam menyusun data Pemilih, DPS, DPT dan DPTb-1 menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih.
2. Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (1) digunakan untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilihan dalam menyusun, mengoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih serta untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih.
3. Setelah pemungutan suara, KPU Kabupaten memasukkan data DPTb-2 pada Sistem Informasi Data Pemilih guna memudahkan Pemutakhiran Daftar Pemilih untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya.
4. Sistem Informasi Data Pemilih diselenggarakan oleh KPU Kabupaten, PPK dan PPS.

5. Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk menyelenggarakan Sistem Informasi Data Pemilih di tingkat desa/ kelurahan, penyusunan daftar Pemilih dilakukan secara manual oleh PPS dan proses pemasukan data pada Sistem Informasi Data Pemilih difasilitasi oleh PPK dan/ atau KPU Kabupaten.

## **BAB VI**

### **PENGAWASAN DAN PELAPORAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH**

1. KPU Kabupaten memonitor dan melakukan pencermatan terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan PPK.
2. KPU Kabupaten menindaklanjuti hasil pengawasan Panwas Kabupaten terhadap Pemutakhiran Data Pemilih sebelum penetapan DPT oleh KPU Kabupaten, dan penetapan rekapitulasi DPT oleh PPK, KPU Kabupaten.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN LAIN - LAIN**

1. Pemutakhiran Data Pemilih di Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Sakit dilakukan oleh KPU Kabupaten bersama PPK dan PPS setempat, dan berkoordinasi dengan petugas Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Sakit tersebut.
2. Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan dengan ketentuan Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor dan/atau Identitas Lain untuk membuktikan bahwa Pemilih yang bersangkutan adalah penduduk pada daerah Pemilihan.
3. Apabila sebelum penetapan DPT terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah Pemilihan yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili, pemutakhiran data Pemilih dilakukan oleh KPU Kabupaten bersama PPK dan PPS dengan memerhatikan tempat tinggal sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk.
4. Apabila setelah penetapan DPT terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah Pemilihan yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili ketempat pengungsian, KPU Kabupaten melayani hak pilih penduduk tersebut sesuai dengan lokasi tempat pengungsian.
5. Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, rekapitulasi DPT dan DPTb-1 sebagaimana digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta proses pendistribusiannya.

6. Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih menggunakan bentuk dan jenis formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
7. Pengadaan formulir Pemutakhiran Data Pemilih dilaksanakan oleh KPU Kabupaten.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

Demikian Keputusan ini dibuat sebagai kerangka acuan dan Pedoman Teknis bagi KPU Kabupaten, PPK, PPS,PPDP dan masyarakat dalam menjalankan tahapan pemutakhiran Daftar Pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga tahun 2015.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 20 April 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA**

t.t.d

**SRI WAHYUNI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA  
Kepala Sub Bagian Hukum



BAMBANG TARUNA ADI

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA

Nomor : 07 /Kpts/KPU-Kab-012.329398/2015

TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR  
PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2015

**FORMULIR PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH**

| NO      | KODE        | NAMA  |
|---------|-------------|---|
| MODEL A |             |   |
| 1.      | A-KWK       | Data Pemilih  |
| 2.      | AA-KWK      | Data Pemilih Baru   |
| 3.      | AA.1-KWK    | Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih                                       |
| 4.      | AA.2-KWK    | Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian                          |
| 5.      | A1-KWK      | Daftar Pemilih Sementara  |
| 6.      | A1.1-KWK    | Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Desa/Kelurahan                  |
| 7.      | A1.2-KWK    | Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kecamatan                       |
| 8.      | A1.3-KWK    | Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten/Kota                  |
| 9.      | A1.4-KWK    | Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi                        |
| 10.     | A1.A-KWK    | Formulir Tanggapan Dan Masukan Masyarakat Terhadap<br>DPS             |
| 11.     | A2-KWK      | Daftar Tanggapan Masyarakat   |
| 12.     | A3-KWK      | Daftar Pemilih Tetap  |
| 13.     | A3.1-KWK    | Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Desa/Kelurahan                      |
| 14.     | A3.2-KWK    | Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kecamatan                           |
| 15.     | A3.3-KWK    | Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten/Kota                      |
| 16.     | A3.4-KWK    | Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi                            |
| 17.     | A.Tb1-KWK   | Daftar Pemilih Tetap Tambahan   |
| 18.     | A.Tb1.1-KWK | Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1)<br>Desa/Kelurahan |

|     |             |   |
|-----|-------------|---|
| 19. | A.Tb1.2-KWK | Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1)<br>Kecamatan      |
| 20. | A.Tb1.3-KWK | Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1)<br>Kabupaten/Kota |
| 21. | A.4-KWK     | Daftar Pemilih Pindahan   |
| 22. | A.5-KWK     | Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan                          |
| 23. | A.Tb2-KWK   | Daftar Pemilih Tambahan-2   |

Ditetapkan di Purbalingga


Pada tanggal 17 April 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA

KETUA,

t.t.d

SRI WAHYUNI

Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA  
Kepala Sub Bagian Hukum  
  
BAMBANG TARUNA ADI





PROVINSI  
KABUPATEN

: JAWA TENGAH  
: PURBALINGGA

DAFTAR PEMILIH  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA  
TAHUN 2015

MODEL A - KWK

KECAMATAN : .....  
DESA/KELURAHAN : .....  
TPS : .....

| No  | NoKK | NIK / KTP | Nama | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Umur | Status Perkawinan (B/S/P) | Jenis Kelamin Lk/Pr | Alamat      |      |      | Disabilitas | Keterangan |
|-----|------|-----------|------|--------------|---------------|------|---------------------------|---------------------|-------------|------|------|-------------|------------|
|     |      |           |      |              |               |      |                           |                     | Jalan/Dukuh | Rt   | Rw   |             |            |
| (1) | (2)  | (3)       | (4)  | (5)          | (6)           | (7)  | (8)                       | (9)                 | (10)        | (11) | (12) | (13)        |            |
| 1   |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 2   |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 3   |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 4   |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 5   |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 6   |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 7   |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 8   |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 9   |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 10  |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 11  |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 12  |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 13  |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 14  |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 15  |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 16  |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 17  |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 18  |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 19  |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 20  |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |

Keterangan disabilitas

- 1 : Tuna Daksa
- 2 : Tuna Netra
- 3 : Tuna Rungu/Wicara

- 4 : Tuna Grahita
- 5 : Disabilitas lainnya

Keterangan Status perkawinan

- B : Belum Kawin
- S : Kawin
- P : Pernah Kawin

Hal...dari.....



PROVINSI  
KABUPATEN

: JAWA TENGAH  
: PURBALINGGA

DAFTAR PEMILIH BARU  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA  
TAHUN 2015

MODEL AA - KWK

KECAMATAN : .....  
DESA/KELURAHAN : .....  
TPS : .....

| No  | NoKK | NIK / KTP | Nama | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Umur | Status Perkawinan (B/S/P) | Jenis Kelamin Lk/Pr | Alamat      |      |      | Disabilitas | Keterangan |
|-----|------|-----------|------|--------------|---------------|------|---------------------------|---------------------|-------------|------|------|-------------|------------|
|     |      |           |      |              |               |      |                           |                     | Jalan/Dukuh | Rt   | Rw   |             |            |
| (1) | (2)  | (3)       | (4)  | (5)          | (6)           | (7)  | (8)                       | (9)                 | (10)        | (11) | (12) | (13)        |            |
| 1   |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 2   |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 3   |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 4   |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 5   |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 6   |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 7   |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 8   |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 9   |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 10  |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 11  |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 12  |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 13  |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 14  |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 15  |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 16  |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 17  |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 18  |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 19  |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 20  |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |

Keterangan disabilitas

- 1 : Tuna Daksa
- 2 : Tuna Netra
- 3 : Tuna Rungu/Wicara

- 4 : Tuna Grahita
- 5 : Disabilitas lainnya

Keterangan Status perkawinan

- B : Belum Kawin
- S : Kawin
- P : Pernah Kawin

Ditetapkan..... Tanggal, .....  
PPDP

Hal...dari.....

(.....)



**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA  
TAHUN 2015**

MODEL A1 - KWK

PROVINSI  
KABUPATEN

: JAWA TENGAH  
: PURBALINGGA

KECAMATAN  
DESA/KELURAHAN  
TPS

: .....  
: .....  
: .....

| No  | NoKK | NIK / KTP | Nama | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Umur | Status Perkawinan (B/S/P) | Jenis Kelamin Lk/Pr | Alamat      |      |      | Disabilitas | Keterangan |
|-----|------|-----------|------|--------------|---------------|------|---------------------------|---------------------|-------------|------|------|-------------|------------|
|     |      |           |      |              |               |      |                           |                     | Jalan/Dukuh | Rt   | Rw   |             |            |
| (1) | (2)  | (3)       | (4)  | (5)          | (6)           | (7)  | (8)                       | (9)                 | (10)        | (11) | (12) | (13)        | (13)       |
| 1   |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 2   |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 3   |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 4   |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 5   |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 6   |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 7   |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 8   |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 9   |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 10  |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 11  |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 12  |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 13  |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 14  |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 15  |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 16  |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 17  |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 18  |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 19  |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 20  |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |

Keterangan disabilitas  
1 : Tuna Daksa  
2 : Tuna Netra  
3 : Tuna Rungu/Wicara

4 : Tuna Grahita  
5 : Disabilitas lainnya

Keterangan Status perkawinan  
B : Belum Kawin  
S : Kawin  
P : Pernah Kawin

Ditetapkan..... Tanggal, .....  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA  
KETUA,

(.....)

Hal....dari.....



PROVINSI  
KABUPATEN

: JAWA TENGAH  
: PURBALINGGA

DAFTAR PEMILIH TETAP  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA  
TAHUN 2015

MODEL A3 - KWK

KECAMATAN : .....  
DESA/KELURAHAN : .....  
TPS : .....

| No  | NoKK | NIK / KTP | Nama | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Umur | Status Perkawinan (B/S/P) | Jenis Kelamin Lk/Pr | Alamat      |      |      | Disabilitas | Keterangan |
|-----|------|-----------|------|--------------|---------------|------|---------------------------|---------------------|-------------|------|------|-------------|------------|
|     |      |           |      |              |               |      |                           |                     | Jalan/Dukuh | Rt   | Rw   |             |            |
| (1) | (2)  | (3)       | (4)  | (5)          | (6)           | (7)  | (8)                       | (9)                 | (10)        | (11) | (12) |             | (13)       |
| 1   |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 2   |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 3   |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 4   |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 5   |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 6   |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 7   |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 8   |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 9   |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 10  |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 11  |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 12  |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 13  |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 14  |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 15  |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 16  |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 17  |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 18  |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 19  |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 20  |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |

Keterangan disabilitas

- 1 : Tuna Daksa
- 2 : Tuna Netra
- 3 : Tuna Rungu/Wicara

- 4 : Tuna Grahita
- 5 : Disabilitas lainnya

Keterangan Status perkawinan

- B : Belum Kawin
- S : Kawin
- P : Pernah Kawin

Ditetapkan.....Tanggal, .....

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA  
KETUA

(.....)

Hal....dari.....



PROVINSI  
KABUPATEN

: JAWA TENGAH  
: PURBALINGGA

DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN 1  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA  
TAHUN 2015

MODEL A.Tb1.KWK

KECAMATAN : .....  
DESA/KELURAHAN : .....  
TPS : .....

| No  | NoKK | NIK / KTP | Nama | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Umur | Status Perkawinan (B/S/P) | Jenis Kelamin Lk/Pr | Alamat      |      |      | Disabilitas | Keterangan |
|-----|------|-----------|------|--------------|---------------|------|---------------------------|---------------------|-------------|------|------|-------------|------------|
|     |      |           |      |              |               |      |                           |                     | Jalan/Dukuh | Rt   | Rw   |             |            |
| (1) | (2)  | (3)       | (4)  | (5)          | (6)           | (7)  | (8)                       | (9)                 | (10)        | (11) | (12) |             | (13)       |
| 1   |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 2   |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 3   |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 4   |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 5   |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 6   |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 7   |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 8   |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 9   |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 10  |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 11  |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 12  |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 13  |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 14  |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 15  |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 16  |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 17  |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 18  |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 19  |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |
| 20  |      |           |      |              |               |      |                           |                     |             |      |      |             |            |

Keterangan disabilitas

- 1 : Tuna Fisik
- 2 : Tuna Netra
- 3 : Tuna Rungu/Wicara

- 4 : Idiot/Gila
- 5 : Tuna Fisik dan Mental
- 6 : disabilitas lainnya

Keterangan Status perkawinan

- B : Belum Kawin
- S : Kawin
- P : Pernah Kawin

Ditetapkan.....Tanggal, .....

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KETUA

(.....)

Hal...dari.....



**DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN 2  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA  
TAHUN 2015**

MODEL A.Tb.2 - KWK

PROVINSI  
KABUPATEN

: JAWA TENGAH  
: PURBALINGGA

KECAMATAN : .....  
DESA/KELURAHAN : .....  
TPS : .....

| No  | NoKK | NIK / KTP | Nama | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Umur | Status Perkawinan (B/S/P) | Jenis Kelamin Lk/Pr | Alamat           |      |      | Disabilitas | Keterangan |
|-----|------|-----------|------|--------------|---------------|------|---------------------------|---------------------|------------------|------|------|-------------|------------|
|     |      |           |      |              |               |      |                           |                     | Jalan/Desa/Dukuh | Rt   | Rw   |             |            |
| (1) | (2)  | (3)       | (4)  | (5)          | (6)           | (7)  | (8)                       | (9)                 | (10)             | (11) | (12) |             | (13)       |
| 1   |      |           |      |              |               |      |                           |                     |                  |      |      |             |            |
| 2   |      |           |      |              |               |      |                           |                     |                  |      |      |             |            |
| 3   |      |           |      |              |               |      |                           |                     |                  |      |      |             |            |
| 4   |      |           |      |              |               |      |                           |                     |                  |      |      |             |            |
| 5   |      |           |      |              |               |      |                           |                     |                  |      |      |             |            |
| 6   |      |           |      |              |               |      |                           |                     |                  |      |      |             |            |
| 7   |      |           |      |              |               |      |                           |                     |                  |      |      |             |            |
| 8   |      |           |      |              |               |      |                           |                     |                  |      |      |             |            |
| 9   |      |           |      |              |               |      |                           |                     |                  |      |      |             |            |
| 10  |      |           |      |              |               |      |                           |                     |                  |      |      |             |            |
| 11  |      |           |      |              |               |      |                           |                     |                  |      |      |             |            |
| 12  |      |           |      |              |               |      |                           |                     |                  |      |      |             |            |
| 13  |      |           |      |              |               |      |                           |                     |                  |      |      |             |            |
| 14  |      |           |      |              |               |      |                           |                     |                  |      |      |             |            |
| 15  |      |           |      |              |               |      |                           |                     |                  |      |      |             |            |
| 16  |      |           |      |              |               |      |                           |                     |                  |      |      |             |            |
| 17  |      |           |      |              |               |      |                           |                     |                  |      |      |             |            |
| 18  |      |           |      |              |               |      |                           |                     |                  |      |      |             |            |
| 19  |      |           |      |              |               |      |                           |                     |                  |      |      |             |            |
| 20  |      |           |      |              |               |      |                           |                     |                  |      |      |             |            |

Keterangan disabilitas

- 1 : Tuna Fisik
- 2 : Tuna Netra
- 3 : Tuna Rungu/Wica

- 4 : Idiot/Gila
- 5 : Tuna Fisik dan Mental
- 6 : disabilitas lainnya

Keterangan Status perkawinan

- B : Belum Kawin
- S : Kawin
- P : Pernah Kawin

Ditetapkan..... Tanggal, .....

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KETUA

(.....)

Hal....dari.....

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA

t.t.d

SRI WAHYUNI

Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA  
Kepala Sub bagian Hukum



BAMBANG TARUNA ADI